

PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Karmuji¹⁾, Muhyidin²⁾

¹Institute Pesantren sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : karmuji@insud.ac.id¹, muhyidin059@gmail.com²

Abstrak: Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Kecamatan Palang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Kecamatan Palang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang dilakukan setelah adanya pernikahan, yang pelaksanaannya selama dua hari dengan menggunakan modul “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis” yang terdiri dari materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga. Program Pusaka Sakinah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga yang damai dan tentram. Diharapkan kepada Kementerian Agama supaya bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan program bimbingan Pusaka Sakinah ini yang baru launching, semoga kedepannya program ini dapat terlaksana secara efektif di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan adanya program Pusaka Sakinah tersebut. Untuk peserta bimbingan, hendaknya mengikuti proses bimbingan tersebut dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil/ ilmu yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut bisa menjadi acuan dan pegangan selama mejalani kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : *Pusaka Sakinah, Hukum Islam, KUA Kecamatan Palang*

Abstract: Implementation of the Sakinah Heritage Program in the View of Islamic Law (Case Study at KUA Palang District, Tuban Regency)” This is the result of field research that aims to answer questions about how to implement the Sakinah heritage program in KUA Palang District and how to analyze Islamic law on the implementation of the sakinah heritage program at the KUA in Palang District. This research is a qualitative field research. The data in this study were obtained through observation, interviews, and documentation, and then processed and analyzed using descriptive analysis techniques and deductive thinking patterns. From the results of the study it can be concluded that the guidance of Pusaka Sakinah at the Office of Religious Affairs (KUA) of Palang District is carried out after the marriage, which is carried out for two days using the "Blessings (Learning Secrets of Marriage) module to Build Harmonious Relationships" which consists of Marriage Guidance, Relationships Healthy, and Family Economy. The Sakinah Heritage Program is in accordance with Islamic law, namely in terms of building a sakinah family which is the goal of marriage to have a peaceful and peaceful family. It is hoped that the Ministry of Religion will work even harder in implementing the Sakinah Heritage guidance program which has just been launched, hopefully in the future this program can be implemented effectively in Religious Affairs Offices (KUA) throughout Indonesia in facilitating and providing guidance and consultation on family problems so that later it will be realized in accordance with the purpose of the Sakinah Heritage program. For guidance participants, they should follow the guidance process properly so that they really get maximum results/knowledge. So that the results of the guidance can be used as a reference and guide

during domestic life.

Keywords: *Sakinah Heritage, Islamic Law, KUA Palang*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan tugasnya dalam mewujudkan perkawinan. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami isteri harus memiliki pedoman dan pegangan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang maksimal, tujuan yang terarah supaya pernikahan yang dibangun menjadi kekal dan bisa menciptakan rumah tangga yang *sakinah*.¹

Sebagai seorang suami, tentu akan merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian sebaliknya. Keduanya harus bisa saling melengkapi, menyayangi, serta memahami satu dengan lainnya berdasarkan kedudukan masing-masing, bekerja sama demi tercapainya keluarga yang *Sakinah*.

Dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

Artinya : *“Seorang wanita dikavini berdasarkan 4 perkara, yaitu: karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan”*. (Muttafaq Alaih)

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan dari konteks hadis tersebut, penekanannya terletak pada agamanya. Agama Islam memandang bahwa kesamaan agama antara suami isteri adalah lebih baik dalam rangka mewujudkan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, upaya membentuk keluarga *sakinah* adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, dan menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama sebagai dasar membangun keluarga yang baik, damai, dan sejahtera.

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar urusan perdata saja, bukan juga hanya urusan keluarga, tetapi menyangkut masalah serta peristiwa agama, perkawinan dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Allah SWT dan RasulNya serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan bukan sekedar untuk memperoleh kebahagiaan hidup sesaat, tapi untuk hidup selamanya.²

Keluarga *Sakinah* adalah impian bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan ketentraman jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga.³ Membentuk keluarga *sakinah* merupakan impian serta harapan semua manusia, baik bagi yang akan maupun sudah melakukan sebuah perkawinan. Impian serta harapan tersebut senada dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membangun keluarga *sakinah*, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam al- Qur’an surat al-Rum(30): 21. *Sakinah* bisa disebut seutuhnya atau kebahagiaan hakiki yaitu perpaduan antara tiga unsur, yakni: pertama, kesenangan atau kesejahteraan. Kedua, ketentraman. Ketiga, keselamatan.⁴

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

³ Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga *Sakinah* Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, 101.

⁴ Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi Dalam Membangun Keluarga *Sakinah*”, Vol. 46 No. 1, Januari- Juni 2012, 100.

Namun fakta di masyarakat banyak keluarga yang tidak harmonis, faktor-faktor tersebut dikarenakan anatara lain, karena faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya, sehingga berakibat perpisahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka sangat diperlukan keikutsertaan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pangkal pelaksanaan peran Kementrian Agama di daerah. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan sangat tepat dalam usaha pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat karena Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat masyarakat untuk *sharing* masalah keluarga sehingga lebih mudah dan efektif dalam menciptakan keluarga sakinah.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan pembinaan pusaka sakinah di Kabupaten Tuban. Materi bimbingan pusaka sakinah ini diberikan dua jam yang terdiri dari dua sesi yang disampaikan oleh narasumber yang merupakan pegawai KUA Kecamatan Palang sendiri yang telah mengikuti bimbingan langsung yang dilakukan di Jakarta, dan sudah ada empat angkatan lebih yang mengikuti bimbingan tersebut. Materi tersebut meliputi materi memahami diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah, dan materi membangun hubungan dan dinamika perkawinan.¹³

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga harmonis dalam program pusaka sakinah di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan Artikel dengan judul “Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”.

B. Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana pelaksanaan Program Pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat mempertahankan kesakinahan rumah tangganya disela-sela kesibukannya, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamat, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi. Deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.⁷

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh sugiono, karena masalah penelitian yang belum jelas, dan bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan perilaku seseorang memiliki makna tertentu.⁸

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini yaitu:

Sumber Primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari KUA yang akan diteliti, diantaranya yaitu Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA)

Sumber Sekunder merupakan sumber data berupa kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti. Sumber sekunder dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

⁵ *Observasi* (Pengamatan).

⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002), 9.

⁷ Emzir, *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), 174.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2013), 24.

- a. Al-Qur'an dan Hadis
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karangan Amir Syarifuddin.
- d. Fiqh Munakahat karangan Abd. Rahman Ghazaly.
Teknik Pengumpulan Data

Demi keakuratan dan ketepatan data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan mengikuti bimbingan program Pusaka Sakinah itu pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang. Observasi dilakukan dilingkungan subyek penelitian, sehingga memperoleh data terkait program pembinaan tersebut. Hal-hal yang saya amati yaitu seperti kegiatannya, berapa peserta yang mengikuti, siapa narasumbernya serta bagaimana antusias peserta dalam mengikuti program bimbingan tersebut.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian atau responden. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak narasumber, yaitu dari pihak pegawai KUA tentang adanya program pembinaan tersebut mengenai konsep yang akan diteliti untuk membantu penulis menganalisis serta mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, diantaranya adalah jadwal bimbingan, daftar nama penerim, daftar nama peserta bimbingan, dan foto.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Palang

Bimbingan Pusaka Sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang dilaksanakan sesudah para peserta melaksanakan akad nikah yang usia pernikahan satu sampai sepuluh tahun dan dilaksanakan selama 2 hari 16 JPL (Jam Pelajaran). Pusaka Sakinah memiliki empat kegiatan, diantaranya yaitu: Bimbingan Keuangan Keluarga, Membangun Relasi Harmonis, Layanan Konsultasi dan Pendampingan, dan Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga dan Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga. Disini penulis fokus satu dari empat kegiatan tersebut yaitu Membangun Relasi Harmonis, modul yang digunakan adalah Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2019.⁹

Perkawinan merupakan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, binatang, maupun tanaman yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan (QS. al-Dzariyat: 49).¹⁰ Ayat Hidup berpasang-pasangan adalah kodrat makhluk hidup di dunia. Akan tetapi, hanya manusialah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang dapat membingkai fitrah hidup dalam suatu ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah tentu bukan sesuatu yang mudah, dan dibutuhkan adanya usaha untuk menuju pada proses tersebut.

Dalam program Pusaka sakinah dalam memilih pasangan, yaitu mengutamakan faktor

⁹ Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

¹⁰ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 9

agama. Karena dengan berpegang teguh pada agama mampu membawa rumah tangga kepada suasana yang penuh ketentraman dan ketenangan, yaitu *sakinah* yang dilandasi oleh rasa berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Dasar-dasar perkawinan, adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini juga senada dengan pembahasan dalam program Pusaka Sakinah bahwa perkawinan adalah tuntunan Allah SWT. Suami istri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya kelak di hari perhitungan.

Keluarga Islam yang dibentuk melalui pernikahan harus dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang benar-benar matang dari segi fisik maupun psikisnya. Keluarga bahagia akan terwujud apabila fasilitas-fasilitas dan kebutuhan hidup keluarga dapat tercukupi dengan baik dan sempurna.¹¹

Dalam rangka membangun keluarga yang *sakinah*, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, terdapat faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu landasan pembentukan rumah tangga atau keluarga dan pembangunannya. Landasan utama dalam pembangunan rumah tangga atau keluarga *sakinah* dalam agama Islam menetapkan patokan utama dalam pemilihan *jodoh* yang mana penekanannya ada pada aspek agama. Karena aspek agama adalah faktor paling utama yang mampu menciptakan rasa saling memahami dan mempercayai antara suami-istri.¹²

Prinsip perkawinan menurut Fiqh Munakahat yaitu “memenuhi dan melaksanakan perintah Agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga”.¹³ Sedangkan prinsip perkawinan dalam program Pusaka Sakinah, ada empat yaitu “berpasangan (*Zawaj*), janji yang kokoh (*Mithaqan Ghalizān*), memperlakukan pasangan dengan baik dan bermartabat (*Mu’syarob Bil Ma’ruf*), dan musyawarah”.¹⁴

Di dalam Fiqh Munakahat menjelaskan prinsip keluarga sakinah berdasarkan pada Qur’an Surat al-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa perkembang biakan manusia sebagai bukti kuasa dan rahmat Allah SWT. Kemudian juga dalam Qur’an Surat al-Tahrim ayat 6 yang berisi tanggung jawab yang bersifat komprehensif yang dibebankan kepada seluruh ummat manusia. Dalam hal ini suamilah yang berkewajiban memelihara keselamatan anggota keluarganya di dunia dan di akhirat.

Perkawinan bukanlah sesuatu yang tetap, namun merupakan hal yang berkembang, sebab mempunyai banyak faktor serta dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak rumah tangga menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal disebabkan suami-istri tidak sanggup melakukan tugasnya dalam sebuah perkawinan. Untuk mencapai sebuah perkawinan yang kuat kedua calon pasangan harus benar-benar mempunyai rencana dan mempunyai niat yang kuat dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Seperti yang ada di Pusaka Sakinah materi Berkah (Belajar Rahasia Nikah) dimana menjelaskan dan memberikan materi kepada para peserta tentang membangun relasi harmonis dalam keluarga seperti bagaimana memahami diri sendiri dan pasangan, menetapkan visi keluarga sakinah yang dimana disitu menggabungkan visi pribadi menjadi visi bersama dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Ketika wanita dan pria tersebut mengikat diri sebagai suami istri dalam ikatan suci perkawinan, antara mereka lumrah akan terjadi perselisihan dan konflik dalam kehidupan rumah

¹¹ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 38.

¹² Ibid., 17.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 32-36.

¹⁴ Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis, ...*

tangga. Dan sebagian dari konflik tersebut banyak yang berakhir dengan bubarnya perkawinan/perceraian. Masalah keluarga adalah tanggung jawab bersama yang harus didiskusikan dan diselesaikan secara baik antara suami-istri salah satunya yaitu dengan jalan musyawarah. Dalam program Pusaka Sakinah mengelola konflik rumah tangga antara suami istri yaitu pengkondisian rumah tangga apabila mengalami konflik harus mencari solusi bersama dengan jalan musyawarah. “Musyawarah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridho satu sama lain”.¹⁵ Islam menganjurkan pentingnya musyawarah dalam keluarga. Tidaklah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bermusyawarah melainkan pasti ada faedahnya.

Dalam Pusaka *Sakinah* bagian sesi dua dipembahasan ketrampilan komunikasi dan mengelola konflik keluarga juga telah dijelaskan bagaimana cara menghadapi permasalahan dalam perkawinan agar permasalahan dapat beralih menjadi kondisi yang lebih tenang, yang mana setiap pasangan perlu mengantisipasi timbulnya konflik yang serius. Diantaranya yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan serta saling memperlakukan pasangan secara baik. Demikian juga dalam hal menyelesaikan masalah, komunikasi sesama pasangan harus tetap saling terjaga, keterbukaan masing-masing, dan selalu berpikir positif yang perlu dikedepankan tidak selalu berfikir yang negatif. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk kondisi yang lebih baik harus selalu dilakukan untuk menyikapi dan menghadapi lika liku perjalanan di dalam sebuah keluarga agar terbentuk keluarga yang *sakinah*.

Banyak yang berpendapat bahwa hal utama yang ingin dicapai dalam perkawinan yaitu menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan semakin banyak. Apalagi seseorang yang belum mempunyai bekal yang kuat maka akan mudah terbawa arus.

Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang terdapat dalam QS. al- Ruum ayat 21 .Makna *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sangatlah dalam apabila kita telusuri lebih dalam, yaitu:

- a. *Sakinah*: kata sakinah artinya kedamaian, berdasarkan ayat-ayat al- Qur’an (QS. al-Baqarah ayat 248) sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar selalu tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.¹⁶
- b. *Mawaddah*: yaitu cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, dan jiwanya senantiasa selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, dan senantiasa menjaga cinta yang baik di kala senang maupun susah.
- c. *Rahmah*: diartikan sebagai kasih sayang, yang bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran¹⁷

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa setelah mengikuti bimbingan pasca pernikahan yaitu Pusaka Sakinah, pasangan suami istri lebih paham dan semakin jelas tujuan serta alur dari perkawinannya. Sehingga secara tidak langsung dari tujuan perkawinan itu akan selalu dibuat sebagai acuan dan pegangan bagi kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dan ketika pasangan suami-istri sudah saling melengkapi, membantu, dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

¹⁷ *Ibid.*, 12.

mengingat, maka permasalahan keluarga yang timbul dalam kehidupan bisa segera terselesaikan secara baik dengan bersama-sama.

Dapat disimpulkan bahwa, pernikahan bukanlah sebatas menghalalkan asmara yang mengikat dua hati, akan tetapi lebih dari itu juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, dan juga ekonomi.

Di dalam Pusaka Sakinah Membangun Relasi Harmonis bagian sesi satu dalam pembahasan Memahami Diri, Pasangan dan Menetapkan Visi Keluarga Sakinah, terdapat empat pilar perkawinan¹⁸ diantaranya yaitu:

1. Berpasangan (*Zawaj*)

Dalam QS. al-Baqarah 2:187 menyebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian individu yang satu dengan yang lainnya mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus saling menyempurnakan, kelemahan suami harus tertutup oleh kelebihan istri, kelemahan istri harus tertutup oleh kelebihan suami. Seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, sebaik-baik istri adalah yang mampu menutupi kekurangan dan kelemahan suami serta keluarganya.

2. Janji Yang Kokoh (*Mithaqan Ghalizah*)

Dalam QS. al-Nisa 4:21 yang artinya “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Pernikahan adalah ikatan janji yang diucapkan oleh kedua insan yang mengatakan janji sehidup semati atas nama Allah. Janji ini mempersatukan dua hati dengan dasar keikhlasan suka sama suka dan dengan ridho kedua orang tuanya. Janji yang mengikat sepasang suami-istri yang sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh.

3. Memperlakukan pasangan dengan baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Dalam QS. al-Nisa 4:19 dijelaskan, “dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. Landasan pernikahan bagi seseorang adalah saling memahami, dan saling memperlakukan pasangannya sebaik mungkin.

4. Musyawarah

Dalam QS.al-Baqarah 2:233 menjelaskan bahwa “pernikahan itu bersatu, dapat diartikan menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi menjadi satu kendali, dua nafsu menjadi satu tujuan”. Seseorang yang telah menjalani kehidupan keluarga yang sudah terjun dalam dunia pernikahan harus mengesampingkan *egonya* masing-masing. Suami istri harus bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui jalan musyawarah.

Kemudian *Kafa'ah*, bahwa *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁹ Kesepadanan ini menjadi kunci yaitu kesukarelaan, keinginan, dan keseriusan kedua calon pasangan suami istri yang menjadikan kunci rumah tangga yang bahagia.

Meskipun dalam Islam *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya sebuah akad pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak seorang istri atau walinya. Dengan adanya *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan dengan harapan pasangan suami istri tersebut mampu mendapatkan keserasian dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, ...*, 97.

keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya. Membentuk keluarga yang *sakinah*, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan.

Diantara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua tidak mau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agamanya. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial dan pekerjaannya. Bahkan ada yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan.²⁰

Dari banyak sekian kriteria-kriteria dalam proses seleksi pemilihan pasangan tersebut. Islam lebih menekankan dalam faktor agama yang menjadi pertimbangan pertama. Islam memberikan tuntunan dalam proses ini, yaitu dalam hal keselarasan dan keseimbangan dari segi Agama. Kemudian dapat dipertimbangkan juga faktor nasab dan keturunannya, status sosial, rupa paras seseorang, yang semuanya sudah tercantum dalam syariat Islam.

Karena salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Jadi pemilihan *jodoh* menggunakan konsep *kafa'ah* harus dipertimbangkan dan dipikirkan lagi secara matang-matang sebelum melangsungkan perkawinan.

2. Analisis Hukum Islam dalam pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Dalam Islam, keluarga harmonis yaitu diawali dari perkawinan yang mengikuti ajaran syariat Islam. Sebelum membangun keluarga tentunya seseorang harus memilih seorang pendamping dan menikah untuk melaksanakan aturan dan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan memilih pasangan yang tepat maka seseorang bisa membina keluarganya dengan cara yang baik dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkannya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, tentang pengertian perkawinan, yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan Pasal tersebut, *Mithaqan Ghalizhan* yaitu janji yang kokoh. Pernikahan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh kedua insan yang mengucapkan janji sehidup semati. Janji yang mengikat sepasang suami istri yang sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah impian bagi semua orang dimana didalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman hidup. Untuk membentuk/menciptakan keluarga yang sakinah memiliki beberapa unsur-unsur. Mengingat kembali tujuan menikah, niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik juga. Yang mana dari beberapa unsur-unsur tersebut juga merupakan upaya untuk membentuk keluarga sakinah dimana didalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri”, yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

²⁰ Fahmi Assulthoni, “Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan”, *Al-Hukama*, 08, (Juni, 2018), 29-30.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Pasal 78 yaitu:

1. “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”.
2. “Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama”.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, “kewajiban suami” yaitu:
 1. “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.
 2. “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
 3. “Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa”.
 4. “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak”.
 5. “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”.
 6. “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”.
 7. “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*”.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83, “kewajiban istri” yaitu:
 1. “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
 2. “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat korelasi dengan konsep membangun keluarga sakinah memahami peran masing-masing anggota keluarga. Pasal 77, suami istri harus berkomitmen untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah dengan saling mencintai, menghormati dan melengkapi dan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman lahir batin satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 80 tentang Kewajiban Suami, suami memiliki tanggung jawab penuh dalam keluarganya, suami adalah pembimbing istri dan anak dalam rumah tangganya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Tahrim ayat 6 yang artinya: “ Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”. Dimana ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pria (suami) sebagai pemimpin untuk keluarganya, yang kelak dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya di depan Allah SWT ketika hari kiamat.

Adapun kewajiban suami terhadap istri, dibagi menjadi dua yaitu²¹:

1. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafaqah. Yaitu nafkah berupa sandang, pangan, dan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... 159-161.

- papan atau tempat tinggal.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi. Seperti menggauli istrinya dengan baik, suami berkewajiban untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah. Maksudnya yaitu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Dalam pasal 83 tentang Kewajiban Istri, istri berkewajiban berbakti kepada suami karena suami sebagai pemimpin dalam keluarganya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah, wajib menjaga aib suami maupun keluarganya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya, serta menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama kota Surabaya di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilakukan pasca pernikahan yang pelaksanaannya selama dua hari dengan menggunakan modul “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis”. Terdiri dari materi-materi yang nantinya menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya yaitu: materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga.
2. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

E. Daftar Kepustakaan

- Assulthoni, Fahmi, “*Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan*”, (*Al-Hukama*, 08, Juni, 2018)
- Emzir, *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2003)
- Machrus, Adib, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)
- Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993)
- Nasution, Khoiruddin, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, Vol. 46 No. 1, Januari- Juni 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta,2013)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)
- Wahid, Alissa dan Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rabasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Zaini, Ahmad, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan",
(Vol. 6 No. 1, Juni 2015.)